

**PROGRESIFITAS HUKUM PENERAPAN PENGEMBALIAN DEVIDEN SAHAM
INTERIM PADA PERSEROAN TERBATAS BERDASAR UUP NO.40/TH.2007**

Bella Mutiara Wahab

Universitas Katolik Prahyanan, Jl. Ciumbuleuit No.94, Kota Bandung, Jawa Barat
bellamutiarawahab@gmail.com

Abstract

Progressive Laws, which always place laws in a very close position to the community or lawmakers. This position is called the advanced Law that is responsive and anyway cares about stakeholders' reality and the need to create the justice and happiness that the Law aspires to. Besides, it also encourages social integration to overcome moral problems in society.

Departing from the viewpoint of the progressive Law above, the author states the statutory regulations which discuss the meaning of interim dividends where Article 72 of Company Law NO. 40 of 2007 states that the company allows rules related to the distribution of shares temporarily (temporarily) which means in Law. It is said that the company has a positive profit. This company has a dividend distribution before the company closes its books at the end of the year. The board of directors has officially announced the distribution with the GMS's approval that the positive profit is obtained. Received by the company before closing its books will be sent as interim dividends. And with this regulation, the company competes to distribute interim dividends to increase and show its credibility. Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in September 2020, 73 companies distributed interim dividends.

However, article 72 paragraph 5 of the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 explains that if after the company distributes interim dividends to shareholders and at the end of the yearbook closing, the company incurs a loss, the shareholders must return it. The imbalance they receive. If the shareholders do not return it, the directors and commissioners are jointly responsible for covering the losses. Thus, the author studying the progress of development, temporary shares in a limited liability company regulated in Law Number 40 of 2007 uses a normative, empirical research method with a conceptual approach. The results show that the progressive value in Article 72 of the Limited Liability Company Law No.40 of 2007 has been realized, as evidenced by company ADART which contains alternative solutions when the company cannot apply the Law textually.

Progressive Laws, yang selalu menempatkan hukum pada posisi yang sangat dekat dengan masyarakat atau pembuat hukum. Kedudukan ini disebut UU lanjutan yang tanggap dan peduli dengan realitas pemangku kepentingan serta kebutuhan untuk menciptakan keadilan dan kebahagiaan yang dicita-citakan oleh UU tersebut. Selain itu juga mendorong integrasi sosial untuk mengatasi permasalahan moral di masyarakat.

Berangkat dari sudut pandang Undang-Undang progresif di atas, maka penulis menyatakan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang pengertian dividen interim dimana Pasal 72 UUP NO. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa perseroan memperbolehkan aturan terkait pembagian saham sementara (*temporer*) yang artinya dalam Undang-Undang. Perusahaan dikatakan memiliki laba yang positif. Perusahaan ini telah membagikan dividen sebelum perseroan menutup pembukuannya pada akhir tahun. Jajaran direksi secara resmi

mengumumkan pendistribusian dengan persetujuan RUPS diperoleh keuntungan positif. Diterima oleh perusahaan sebelum menutup pembukuannya akan dikirim sebagai dividen interim. Dan dengan adanya regulasi tersebut, perseroan berlomba-lomba membagikan dividen interim untuk meningkatkan dan menunjukkan kredibilitasnya. Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada September 2020, 73 perusahaan membagikan dividen interim.

Namun pasal 72 ayat 5 UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 menjelaskan bahwa jika setelah perseroan membagikan dividen interim kepada pemegang saham dan pada akhir penutupan buku tahunan, perseroan mengalami kerugian, maka pemegang saham harus mengembalikannya. Ketidakseimbangan yang mereka terima. Jika pemegang saham tidak mengembalikannya, maka direksi dan komisaris bertanggung jawab bersama untuk menutup kerugian tersebut. Maka dari itu, penulis mengkaji kemajuan perkembangan saham sementara pada perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai progresif dalam Pasal 72 Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 telah terealisasi, terbukti dengan adanya perusahaan ADART yang memuat alternatif solusi ketika perusahaan tidak dapat menerapkan UU tersebut secara tekstual.

Keywords: Progressive Law, Interim Dividend, Dividend Return.

A. PENDAHULUAN

Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo (Al Arif, 2019), yang berpandangan bahwasanya hukum itu di buat untuk manusia dan bukan adanya manusia untuk hukum (Setiaji & Ibrahim, 2018). Perkembangan tatanan kehidupan manusia dalam masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan hukum, pada tahun 2002 masyarakat Indonesia mulai mengenal hukum progresif, semua ini dilatarbelakangi adanya ketidakpuasan ahli hukum pada analitis yurisprudensi (ajaran ilmu hukum positif) yang berlaku di Indonesia, berawal dari kekhawatiran ahli hukum terkait dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia, ini semua bermula pada tahun pertengahan tahun 1997 (sejak masa reformasi), pada saat itu penegakan hukum yang ada di indonesia sangat bertentangan dengan tujuan hukum, sehingga fungsi dari hukum yang ingin menyelesaikan masalah tidak tercapai secara ideal (Turiman, 2010).

Hukum progresif berasumsi bahwa hukum progresif dapat menjadi solusi kegagalan atas penerapan hukum positif yang berlaku di Indonesia. kemanusiaan merupakan dasar pemikiran dari aliran hukum progresif, bahwa pada dasarnya manusia itu baik, dan manusia memiliki kepedulian dan kasih sayang antar sesama, pandangan ini berpijak pada keyakinan bahwa "Hukum adalah Untuk Manusia" dengan pijakan ini maka hukum selalu memiliki status "Law in Making" (Asshiddiqie, 2006).

Pemahaman diatas jelas sudah berbeda jauh dengan apa yang disebut dengan hukum positif yang selalu bertumpu pada logika dan aturan empiris melalui yurisprudensi analitis (Anwar, 2021). Bagi ilmu hukum dogmatis kebenaran tertinggi secara mutlak berada pada batang tubuh aturan itu sendiri, sehingga ketika secara aplikatif tidak sesuai dengan apa yang ada pada batang

tubuh aturan tersebut diberi makna sebagai penyelewengan atau pelanggaran hukum (“Fungsi Evaluatif Filsafat Hukum terhadap Hukum Positif Indonesia,” 2013). Maka dengan ini hukum progresif mengkritik nya karena hukum positif hanya berpijak pada pasal-pasal yang ada yang dianggap oleh hukum progresif hal tersebut tidak mencerminkan kebenaran dan cita-cita hukum yang sangat kompleks.

Secara jelas sudah bisa kita baca bahwa hukum progresif selalu menempatkan hukum pada posisi yang sangat erat dengan masyarakat atau stake holder dari hukum. Posisi inilah yang disebut dengan hukum progresif yang memiliki tipe responsif dan selalu dikaitkan dengan realita dan kebutuhan dari stake holder agar tercipta keadilan dan kebahagiaan seperti yang di cita-citakan oleh hukum itu sendiri. Disamping itu juga mempromosikan integrasi sosial untuk mengatasi insularities moral publik (Sodiq, 2016).

Konteks inilah yang menjadi fokus penulisan bahwa filosofi hukum progresif menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan sekaligus menjadi basis dalam pelaksanaan penegakan nya (Marbun, 2014). Kondisi ini memungkinkan terwujudnya keadilan hukum yang merupakan substansi kemakmuran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bertitik tolak dari pandangan tentang hukum progresif diatas penulis mencermati peraturan perundang-undangan yang membahas pengembalian deviden interim yang tertuang pada Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 pasal 72 dimana pada pasal 72 menyatakan bahwa perusahaan diperbolehkan aturan terkait pembagian deviden dengan cara sementara (interim) artinya dalam UUPT tersebut mengatakan bahwa apabila perusahaan memiliki laba positif,¹ perusahaan diperkenankan membagikan deviden sebelum perseroan melakukan tutup buku akhir tahun, dengan syarat pembagian tersebut di umumkan secara resmi oleh direksi dengan persetujuan RUPS bahwa laba positif yang diperoleh perseroan sebelum tutup buku akan di bagikan sebagai deviden interim (Republik Indonesia, 2007). Dan dengan adanya peraturan demikian perseroan berlomba-lomba membagikan deviden interim untuk meningkatkan serta menunjukkan kredibilitas perseroan kepada para investor. Tercatat pada bursa efek Indonesia (BEI) pada bulan september tahun 2020 terdapat 73 perseroan yang membagikan deviden interim (“Jadwal pembagian dividen,” 2020).

Akan tetapi pada pasal 72 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa apabila setelah perseroan membagikan deviden interim kepada pemegang saham dan pada akhir tutup buku tahunan perseroan mengalami kerugian pegang saham harus mengembalikan deviden yang telah diterimanya, dan apabila pemegang saham tidak mengembalikan makan direksi dan komisaris yang bertanggung jawab dengan cara tanggung renteng untuk menutup kerugian perseroan (Republik Indonesia, 2007).

¹“Pasal (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pasal (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.” (Republik Indonesia, 2007)

Terkait dengan pengembalian kerugian perseroan pada realitas nya perseroan yang mengalami kerugian setelah akhir tutup buku dalam mengembalikan kerugiannya dengan cara diambilkan dari laba cadangan tahun sebelumnya seperti yang di jalankan oleh PT Indomobil Sukses International Tbk (IMAS) pada tahun 2018 (Agung Hidayat, n.d.), dan PT. Astra Indonesia Tbk yang mengembalikan kerugiannya dengan cara mencatatkan pada pencatatan keuangan di tahun buku berikutnya dan mengurangi laba berjalan pada tahun tersebut (Indonesia, 2015).

Dengan demikian penulis tertarik untuk mengetahui dimana letak nilai dan wujud progresifitas hukum tentang mekanisme pengembalian deviden saham interim pada perseroan terbatas yang tertuang dalam UUPT No.40 Th.2007 Pasal 72.

B. METODE

Penelitian ini berjenis normatif empiris yang menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan ini berawal dari doktrin dan pandangan-pandangan hukum progresif yang digagas oleh Sadjipto Raharjo untuk mengetahui dimana letak nilai dan wujud progresifitas penerapan hukum tentang mekanisme pengembalian deviden saham interim pada perseroan terbatas berdasarkan UUPT No.40 Th.2007 Pasal 72

C. PEMBAHASAN

Hukum progresif merupakan pembahasan hukum mengenai asas hukum yang membahas unsur penting dari pokok peraturan karena asas hukum merupakan jantung dari hukum itu sendiri (Satjipto Raharjo, 2006b). Menurut Paton yang dikutip oleh satjipto raharjo yang membuat hukum itu hidup, berkembang, tumbuh dan yang menunjukkan bahwa hukum bukanlah sekedar kumpulan aturan adalah asas hukum (Satjipto Raharjo, 2006b). Memang asas hukum tidak pernah berperan sebagai *rule* (aturan) yang bersifat rasional, akan tetapi bertindak sebagai norma (kaidah) yang bersifat etis dan yang memunculkan *ratio legis* kenapa harus ada hukum (aturan) (Satjipto Raharjo, 2006a).

Dalam hal ini penulis hendak mengukur atau melihat nilai dan wujud dari pengaturan tentang mekanisme pembagian deviden interim pada perseroan terbatas yang tertuang pada Undang-Undang perseroan terbatas No.40 Tahun 2007 pasal 72 dengan teori hukum progresif yang di gagas oleh Satjipto Raharjo. Adapun bunyi dari isi pasal tersebut adalah “ayat satu menyebutkan bahwa perseroan diperbolehkan untuk membagikan deviden sebelum perseroan melakukan tutup buku akhir tahun dengan syarat ketentuan pembagian deviden interim sudah diatur dalam anggaran dasar perseroan, ayat dua dan tiga mensyaratkan perseroan boleh membagikan deviden interim apabila perseroan memiliki kekayaan bersih melebihi modal ditambah dengan dana cadangan wajib, serta perseroan tidak memiliki tanggungan kepada kreditor yang tidak terbayar atau jadi ketika perseroan memiliki harta kekayaan lebih kecil dari modal ditambah dana cadangan perseroan tidak diperkenankan membagikan deviden interim dan

dengan di bagikannya deviden interim tersebut tidak mengganggu kinerja perseroan, pada ayat empat menjelaskan ketika perseroan memenuhi kriteria yang ada pada ayat dua dan tiga perseroan diperkenankan membagikan deviden interim berdasar surat keputusan direksi yang sudah mendapat persetujuan dari dewan komisaris.

Berhubung pada ayat sebelumnya pembagian deviden harus berdasar anggaran dasar perseroan, keputusan direksi dengan persetujuan dewan komisaris maka pada ayat lima ketika perseroan mengalami kerugian setelah membagikan deviden interim yang bertanggung jawab adalah pemegang saham yang sudah menerima deviden interim dari perseroan dengan cara mengembalikan deviden interim sampai dengan kerugian tertutup, dan ayat enam menyatakan bahwa apabila pemegang saham tidak mengembalikan sesuai dengan yang di jelaskan pada ayat lima maka direksi dan dewan komisaris harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh perseroan dengan cara tanggung renteng senilai kerugian yang ditanggung oleh perseroan terbatas” (Republik Indonesia, 2007).

Sebelum kita masuk pada pembahasan progresifitas hukum perlu kita mencermati dari kemanfaatan ayat per ayat yang tertuang dalam pasal 72 UUPT No.40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut; ayat satu sudah jelas memberikan manfaat bagi stake holder yang menjalankannya di tunjukkan dengan keberuntungan pemegang saham dalam menerima imbalan dalam berinvestasi tanpa menunggu akhir tahun tutup buku perseroan serta tanpa mengharapkan keuntungan dari *capital gain* (penjualan lembar saham). Sedangkan keuntungan dari perusahaan dalam membagikan deviden interim adalah meningkatnya kredibilitas perseroan dimata investor, sehingga dengan mudah perseroan untuk mendapatkan modal tambahan dari para investor.

Pada ayat 2 dan 3 pasal 72 UUPT No.40 Tahun 2007 sudah jelas persyaratan yang terkandung dalam ayat tersebut untuk menyelamatkan perseroan dari kerugian serta hilangnya saham yang di sertakan oleh investor pada perseroan sehingga sebelum membagikan deviden interim perseroan harus mengidentifikasi kekayaan bersih yang dimilikinya apabila dana yang dimiliki melebihi modal ditambah dengan dana cadangan wajib, serta perseroan tidak memiliki tanggungan kepada kreditor yang tidak terbayar dan ketika perseroan memiliki harta kekayaan lebih kecil dari modal ditambah dana cadangan perseroan tidak diperkenankan membagikan deviden interim dan dengan di bagikannya deviden interim tersebut tidak mengganggu kinerja perseroan.

Ayat 4 pasal 72 UUPT No.40 Tahun 2007 membahas mengenai teknis pembagian deviden interim dimana ketika perseroan sudah memenuhi kriteria pada ayat sebelumnya dalam hal pembagian sebagai penanggung jawab dari pembagian tersebut adalah direksi dan dewan komisaris selaku wakil dari pemegang kebijakan dalam perusahaan, karena apabila direksi dan dewan komisaris teledor akan kebijakan yang dikeluarkan akan berdampak signifikan terhadap perusahaan, pemegang saham bahkan berdampak secara makro dalam perekonomian di Indoneisa, sehingga ayat satu sampai dengan ayat empat ini saling berkaitan dan harus di jalankan dengan sedemikian rupa agar tidak ada yang tersalahi dari peraturan yang ada.

Cita hukum yang di inginkan dari ayat 5 dan 6 pasal 72 UUPT No.40 Tahun 2007 adalah untuk menjaga modal perseroan. Selanjutnya dari sisi akibat ternyata ditemukan dua akibat yakni modal perseroan tetap terjaga dan akibat buruknya adanya kerugian yang harus di tanggung oleh direksi dan komisaris berdasarkan prinsip *fiduciary duty* serta *business judgment rule*, di mana pembagian dividen interim merupakan bagian dari kebijakan dividen yakni terkait masalah penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham dan laba tersebut bisa dibagi sebagai deviden/keuntungan atau laba yang ditahan untuk di investasikan kembali dan Ketika para pemegang saham diminta untuk mengembalikan deviden yang sudah diterimanya secara tidak langsung pasti terdapat kekecewaan, atau ketidakpuasan para pemegang saham dan akan menurunkan tingkat kepercayaan para investor pada perseroan tersebut seakan perusahaan tidak kredibel, di samping itu persero/perusahaan merasa kesulitan untuk melakukan collection/penagihan kepada pemegang saham.

Sehingga perusahaan/persero membuat *alternatif solution* dengan cara menutup kerugian dengan menggunakan dana cadangan yang dimiliki atau dengan mengakumulasikan kerugian dengan perhitungan laba di tahun berikutnya yang di tuangkan pada anggaran dasar perusahaan seperti yang dijalankan oleh PT. Indomobil Sukses International Tbk (IMAS) pada tahun 2018, Agung Hidayat, “Meski Merugi, Indomobil Sukses (IMAS) Tetap Bagikan Dividen Rp 13,82 Miliar.” PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG), PT. Indika Energy Tbk. (INDY), dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) pada tahun 2019 (Finna U Ulfah, n.d.). perusahaan tersebut tidak menarik kembali kelebihan deviden kepada para investor akan tetapi perusahaan tersebut menambal kerugian tersebut dengan modal cadangan yang diambil dari laba positif tahun sebelumnya.

Hukum progresif satjipto raharjo memiliki beberapa karakteristik untuk membangun bagaimana cara ber hukum atau menjalankan hukum yang baik dan benar tanpa menyalahi stake holder dari aturan yang ada, yakni (Satjipto Raharjo, 2008);

1. Hukum untuk manusia disini manusia yang menjadi pusat dalam ber hukum. Dalam hal ini kaitannya dengan pasal 72 UUPT No.40 Tahun 2007 diatas manusia atau masyarakat adalah stake holder dari aturan tersebut yakni pemegang saham, direksi, dewan komisaris, RUPS (yang mewakili perusahaan) sehingga pasal 72 UUPT No.40 Tahun 2007 harus sesuai dengan apa yang di cita citakan oleh stake holder demi kebahagiaan, kesuksesan, kenyamanan dan kesejahteraan stake holder sesuai dengan cita hukum yang ada.
2. Menolak status quo dalam hukum berkenaan dengan perumusan hukum yang dimana masyarakat merupakan sumber di gagas nya aturan sehingga menjadi Undang-Undang, akan tetapi pada kenyataan bekerjanya masalah hukum sangat kompleks sekali, tidak segampang, se jelas, sesederhana bayangan ketika menciptakan hukum walaupun dikatakan sudah jelas akan tetapi pada aplikasinya selalu mengundang penafsiran masyarakat yang berbeda-beda, sehingga ketika aturan tersebut dirasa kurang memberikan keadilan, kenyamanan, kemanfaatan bagi masyarakat hukum akan di non aktifkan/ditidurkan (*statutory dormancy*)/dikesampingkan (*desuetude*)(Rahadjo, 2006). Maka ketika pembuat aturan tidak

memandang berfungsinya hukum, kesejahteraan bagi masyarakat atas hukum yang dibuat serta apabila hukum yang dibuat tidak ada sarana prasarana atau akses untuk di laksanakan oleh masyarakat mulai dai itu pulalah pembuat aturan sudah merajut keagalannya.

Seperti yang ada pada ayat 5 dan 6 pasal 72 UUPH No.40 Tahun 2007 aturan tersebut sulit dijalankan oleh stake holder dari peraturan tersebut sehingga masing-masing perusahaan berkreasi dalam menyelesaikan masalahnya dengan mencantumkan *alternatif Solution* nya pada anggaran dasar perseroan. Karena kondisi dari masing-masing perseroan yang sangat berbeda jadi apabila perusahaan tidak diperkenankan untuk berkreasi dalam memecahkan masalah dan harus berdasarkan teks yang ada dalam Undang-Undang hukum yang di buat itu akan bersifat kriminologi, artinya hukum tersebut bisa menjadi sumber kejahatan masyarakat, sebenarnya legislasi sudah berusaha sebaik mungkin akan tetapi, karena kekurangcermatan legislasi sehingga menjadi persoalan yang sangat besar ketika aturan tersebut dilaksanakan.(Satjipto Raharjo, 2008) Dari situ maka dapat kita simpulkan bahwa membuat kepastian hukum itu tidak sederhana karena membaca Undang-Undang tidak cukup hanya membaca kalimat yang ada pada Undang-Undang melainkan sekaligus memberi arti dan makna Undang-Undang yang secara eksplisit tidak diperkenankan untuk ditambah atau dikurangi.(Satjipto Raharjo, 2008)dan pada pelaksanaannya pasti sesuai dengan kondisi masing-masing dari masyarakat karena masyarakat memiliki bentuk dan khas dalam ber norma (*a peculiar form of social life*).

3. Tidak sepenuhnya tunduk pada hukum tertulis, karena apabila hanya tunduk pada hukum tertulis saja maka akan beresiko bahkan akan terjadi resiko kriminogen, maka dengan ini satjipto raharjo dalam hukum progresifnya memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan bebas dari hukum formal dan ini sudah menjadi watak dari hukum progresif sehingga hukum dapat peka terhadap ide kreatif perubahan yang bersifat protagonis untuk menjalankan hukum sebagaimana fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. (Satjipto Raharjo, 2009) Hukum akan berjalan ideal membumi dan adil dengan adanya penafsiran yang biasa dikenal dengan judicial review. Hukum progresif memaknai penafsiran hukum sebagai pemaknaan teks peraturan yang tidak hanya cukup dengan pembacaan teks secara harfiah saja sehingga hukum benar-benar dapat men sejahterakan serta memberi kemanfaatan secara penuh kepada masyarakat.(Satjipto Raharjo, 2006a) Dalam menafsirkan hukum satjipto raharjo memiliki istilah “Jalan yang terbuka” artinya hukum progresif menafsirkan hukum selalu mengedepankan kepentingan manusia karena manusia merupakan simbol dari dinamika serta kenyataan kehidupan, dan juga memfungsikan hukum sebagai pemandu serta pelayan masyarakat maka diperlukan keseimbangan antara dinamika dan statis yang selalu memandang masa depan dan tidak terikat dengan masa lalu.(Satjipto Raharjo, 2006a) Disamping dalam perkembangan hukum itu bersifat logika juga harus bersifat reasonable yang mempertimbangkan manfaat sosial sehingga teks harus mengikuti dinamika yang berkembang pada masyarakat.

Dalam hal ini bentuk kreatifitas yang dibuat oleh stake holder pasal 72 UUPH NO.40 Th.2007 ini adalah anggaran dasar yang memuat solusi dari keberatan perseroan dalam

menjalankan ayat yang ada dalam pasal tersebut.

4. Menjadikan manusia sebagai pelaku peran dalam hukum. Tentu ini sangat bertentangan dengan teori bahwa hukum itu hanya urusan peraturan, akan tetapi dalam hukum progresif tidak menempatkan teks formal sebagai dasar hukum secara mutlak, melainkan mendasarkan hukum/aturan pada pengakuan serta konsekwensi manusia, karena hukum progresif beranggapan bahwa menjalankan hukum melalui teks tidak akan selalu berhasil sesuai dengan yang diharapkan oleh teks karena sangat majemuk nya masyarakat indonesia, bahkan apabila harus berpedoman secara mutlak pada aturan teks bisa jadi masyarakat akan menjadikan suatu panduan menjalankan perbuatan yang menyimpang dengan selamat², seperti halnya yang dilakukan oleh perseroan yang ada di Indonesia, mereka membuat ADART apabila peraturan yang ada sulit bahkan tidak bisa dijalankan oleh perseroan sebagai bentuk kreatifitas dalam menanamkan nilai progresifitas hukum.
5. Apabila hukum dipandang sebagai peraturan maka akan sangat sulit untuk dipahami bahwa hukum untuk masyarakat dan dari masyarakat,(Salim, 2016) untuk merubah itu maka diperlukan perubahan *rule* (peraturan) serta *behavior* (perilaku). Menurut satjipto raharjo kepentingan masyarakat. yang berbeda-beda melatarbelakangi perilaku manusia, sehingga hukum tidak akan berjalan secara otomatis akan tetapi hukum berjalan berdasarkan pilihan,(Juanda, 2017) seperti alternatif solution yang dibuat masing-masing perusahaan sangat berbeda dalam menyikapi ayat lima dan enam pasal 72 UUPT No.40 Th.2007 tersebut sesuai dengan kondisi perusahaan masing-masing, ada yang membebankan kerugian pada pembukuan di tahun buku perusahaan berikutnya, ada yang menambal kerugian dengan diambilkan dari dana cadangan, ada yang menjalankan sesuai yang ada pada Undang-Undang yakni tanggung renteng direksi dan dewan komisaris, ada pula yang meminta kembali pada pemegang saham yang sudah menerimanya sesuai dengan nilai kerugian, sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum berjalan sesuai dengan yang menjalankannya.

Upaya untuk mewujudkan hukum yang progresif satjipto raharjo memiliki terobosan agar supaya hukum bisa berjalan sesuai dengan cita hukum (Harun, 2019), karena apabila orang yang memiliki perilaku baik makan akan menjadikan hukum bekerja dengan baik begitu pula sebaliknya apabila hukum di jalankan oleh penjahat maka akan menjadi alat kejahatan, jadi yang menjadi landasan fundamental berperilaku hukum adalah menjalani kehidupan yang baik, adapun upaya tersebut adalah Peran moral/etika pelaku hukum, Melakukan penafsiran hukum yang progresif, Memulai dari pendidikan di fakultas Hukum, Mengangkat orang-orang baik sebagai pembuat hukum dan penegak hukum (Setiaji & Ibrahim, 2018).

² Misal; Sebelum seorang koruptor melakukan korupsi, ia terlebih dahulu dapat mempelajari dengan cermat seluk beluk Undang-Undang tentang korupsi, sehingga ia dapat menemukan celah hukum untuk meloloskan diri

D. PENUTUP

1. Simpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa nilai dari progresifitas pada penerapan pasal 72 Undang-Undang perseroan terbatas No.40 Tahun 2007 sudah terwujud, ketika kita cermati satu persatu ayat dengan karakteristik hukum progresif yang di gagas oleh Satjipto Raharjo mulai dari ayat satu sampai dengan ayat empat sudah tercermin progresifitas nya tanpa di elaborasi dengan aturan yang lain. Pada ayat lima dan enam yang membahas tentang pengembalian deviden interim apabila perusahaan mengalami kerugian di akhir tutup buku perusahaan, wujud dari progresifitas nya adalah adanya ADART perseroan yang memuat *alternatif solution* tatkala perseroan tidak bisa menjalankan Undang-Undang tersebut secara tekstual, dan tindakan itu dianggap oleh hukum progresif sebagai kreatifitas dalam menafsirkan hukum tekstual agar supaya cita hukum terwujud dengan baik dan tidak terjadi peraturan yang bersifat kriminologi.

2. Saran

Bagi pihak legislasi untuk meninjau peraturan tentang deviden interim agar tetap relevansi dengan perkembangan ekonomi di era modern dan secara umum Pengaturan mengenai pengembalian dividen interim haruslah ditetapkan secara terperinci sebagaimana pengaturan mengenai tata cara pembagian saham interim. Dengan demikian, tidak terjadi kerancuan dan inkonsistensi kebijakan dan pengaturan saham interim dalam AD/ART masing-masing perseroan.

E. DAFTAR RUJUKAN

- [1] Agung Hidayat. (n.d.). No TitlMeski merugi, Indomobil Sukses (IMAS) tetap bagikan dividen Rp 13,82 miliar.
- [2] Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>
- [3] Anwar, S. (2021). Internalisasi Nilai Pendidikan Akhlak dalam Surat Al-Hujurat Tafsir fi Zillalil Qur'an. *JIE: Journal of Islamic Edication*, 6(1), 1–12.
- [4] Asshiddiqie, J. (2006). Gagasan Negara Hukum Indonesia. *L'école de Palo Alto*.
- [5] Finna U Ulfah. (n.d.). Dikenal Royal Bagi Dividen, Masihkan Emiten Tambang Jadi Favorit Investor?
- [6] Fungsi Evaluatif Filsafat Hukum terhadap Hukum Positif Indonesia. (2013). *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i1.2351>
- [7] Harun, M. (2019). Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law. *Walisongo Law Review (Walrev)*.

<https://doi.org/10.21580/walrev.2019.2.2.4815>

- [8] Indonesia, P. A. (2015). *Anggaran Dasar PT Astra International Tbk*. Jakarta: PT Astra Indonesia.
- [9] Jadwal pembagian dividen. (2020).
- [10] Juanda, E. (2017). HUKUM DAN KEKUASAAN. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.796>
- [11] Marbun, R. (2014). Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a8>
- [12] Rahadjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- [13] Republik Indonesia, 2007. (2007). Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Lembaran Negara RI Tahun 2007*.
- [14] Salim, M. (2016). ADAT SEBAGAI BUDAYA KEARIFAN LOKAL UNTUK MEMPERKUAT EKSISTENSI ADAT KE DEPAN. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*. <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4845>
- [15] Satjipto Raharjo. (2006a). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- [16] Satjipto Raharjo. (2006b). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya bakti.
- [17] Satjipto Raharjo. (2008). *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- [18] Satjipto Raharjo. (2009). *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- [19] Setiaji, M. L., & Ibrahim, A. (2018). KAJIAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA THE RULE OF LAW : ANTARA HUKUM PROGRESIF DAN HUKUM POSITIF. *Lex Scientia Law Review*. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27580>
- [20] Sodik, N. (2016). MEMBANGUN POLITIK HUKUM INDONESIA BERCORAK RESPONSIF PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i02.p02>
- [21] Turiman. (2010). *Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi /Grounded Theory Meng-Indonesia)*. Makalah.